



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 96 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 79 TAHUN 2015 TENTANG PENCETAKAN SERATUS RIBU WIRAUSAHA
BARU DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan pencetakan seratus ribu wirausaha baru, telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2015 tentang Pencetakan Seratus Ribu Wirausaha Baru di Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - b. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, serta untuk meningkatkan daya saing, nilai tambah, dan produktivitas usaha melalui pengembangan wirausaha baru yang tangguh, kreatif, dan profesional, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2015 tentang Pencetakan Seratus Ribu Wirausaha Baru di Daerah Provinsi Jawa Barat, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

Handwritten signature

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5296);
5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 66);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 76);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 160);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 198);
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2015 tentang Pencetakan Seratus Ribu Wirausaha Baru di Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 79 Seri E);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 79 TAHUN 2015 TENTANG PENCETAKAN SERATUS RIBU WIRAUSAHA BARU DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2015 tentang Pencetakan Seratus Ribu Wirausaha Baru di Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 79 Seri E), sebagai berikut:

Ketentuan angka 7 Pasal 1, diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Perangkat Daerah Provinsi, yang selanjutnya disebut OPD adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Jawa Barat.
8. Tim Fasilitator adalah Tim yang melaksanakan Program Pencetakan Seratus Ribu Wirausaha Baru di Daerah Provinsi Jawa Barat.
9. Pelatihan adalah pemberian pembelajaran secara praktis dalam waktu yang relatif singkat oleh seseorang yang ahli kepada orang lain (peserta) dengan tujuan membantu menyelesaikan berbagai permasalahan atau persoalan secara sendiri yang menyangkut pengetahuan, keterampilan maupun sikap atau nilai-nilai yang benar dalam mengembangkan wirausaha baru dengan menggunakan metode yang disesuaikan dengan pelatihan.
10. Pemagangan adalah upaya memberikan pengenalan dan pemahaman terhadap dunia usaha yang dilakukan di rumah produksi sesuai dengan bidang usahanya.
11. Pendampingan adalah upaya memfasilitasi peserta pelatihan untuk mengembangkan diri melalui bimbingan, konsultasi, dan advokasi dalam mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan pengembangan usaha.
12. Wirausaha Baru adalah individu yang telah terseleksi sebagai peserta dalam Program Pencetakan Seratus Ribu Wirausaha Baru dan telah berusaha antara 0 sampai dengan 5 tahun, serta memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini.
13. Kelompok Wirausaha Baru adalah kelompok yang dibentuk oleh paling kurang 2 (dua) orang Wirausaha Baru yang terseleksi.

14. Klinik Bisnis Kewirausahaan adalah tempat bersama yang berfungsi sebagai sarana bimbingan, komunikasi, informasi, interaksi, dan promosi bisnis.
15. Program Pencetakan Seratus Ribu Wirausaha Baru adalah kegiatan untuk mencetak seratus ribu wirausaha baru guna menciptakan lapangan usaha agar dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dengan pendukungan dari berbagai pihak.
16. Gelar Produk adalah salah satu bentuk promosi dan pemasaran produk dan jasa dari Wirausaha Baru.
17. Monitoring Evaluasi adalah kegiatan pemantauan dalam bentuk supervisi dan pendataan.

Ketentuan ayat (2) Pasal 4, diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi menargetkan terciptanya Wirausaha Baru untuk kurun waktu 5 (lima) tahun dimulai dari tahun 2014 sampai dengan 2018 sebanyak seratus ribu Wirausaha Baru yang tersebar di Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Target sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh 13 (tiga belas) OPD Pelaksana, dengan capaian per tahun sebagai berikut:
 - a. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sebanyak 3000 (tiga ribu) orang per tahun;
 - b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sebanyak 3000 (tiga ribu) orang per tahun;
 - c. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sebanyak 1000 (seribu) orang per tahun;
 - d. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sebanyak 3000 (tiga ribu) orang per tahun;
 - e. Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sebanyak 1000 (seribu) orang per tahun;
 - f. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) orang per tahun;
 - g. Dinas Perkebunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) orang per tahun;
 - h. Dinas Kehutanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sebanyak 500 (lima ratus) orang per tahun;
 - i. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sebanyak 1000 (seribu) orang per tahun;
 - j. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sebanyak 1000 (seribu) orang per tahun;
 - k. Dinas Pemuda dan Olah Raga Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sebanyak 1000 (seribu) orang per tahun;



- l. Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sebanyak 2000 (dua ribu) orang per tahun; dan
 - m. Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sebanyak 2000 (dua ribu) orang per tahun.
- (3) OPD Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mencapai target pencetakan seratus ribu Wirausaha Baru, dengan melibatkan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah Provinsi/Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, akademisi, pelaku bisnis dan komunitas.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 Desember 2017

GUBERNUR JAWA BARAT,



AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,



LIWA KARNIWA